



PUTUSAN

Nomor 313 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs.IMRAN, M.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend A.Yani Nomor 48, Kelurahan Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
2. **Drs.H.M. IRFAN BARUNG, MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kompl Perumahan Guru SMA 3 Batilli, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
3. **Ir.YUNUS ABBAS, M.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Salemba Nomor 18 A, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
4. **ALZAM TAQWA, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 143, Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
5. **IMRAN BIDOANG,SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balai Nikah Nomor 9, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
6. **Dra.YUYU YUHAENI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10, Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H.Muh. Faisal Silenang,SH.MH., 2. H.Muh. Talal Achmad,SH.MH., 3.Said,SH., semuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Silenang dan Rekan" beralamat di Jalan Hertasning Baru/Aroeppala Komp. Minasa Upa Blok AB 2/8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014,

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

BUPATI ENREKANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. H.Syafuruddin Shopi M,SH., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang,
2. Haming,SH., Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang,
3. Syaraharuddin,SH., Kasubag Bantuan Hukum dan PTL. Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang,

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Bupati Enrekang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 04/HUK/IV/2014, tanggal 8 April 2014

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan :

- a. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang masing-masing atas nama Drs. Imran M, Drs. H.M. Irfan Barung, MM, Ir. Yunus Abbas, M.Pd , Alzam Taqwa, SE, Imran Bidohang,SE dan Dra. Yuyu Yuhaeni ;
- b. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang masing-masing atas nama Drs. Tanus, Drs. Mustakim, MSI, Ir. Darmawati, M.T, Drs. Sangkala, MSi, Sitti Samriah M.Sla, S.IP, Syafruddin Shofi Masud, SH.;

Adapun dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tertutur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa Para Penggugat yaitu:

Drs. Imran M (Penggugat I) adalah Pegawai Negeri Sipil yang untuk pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 939/B.III/PERS, tertanggal 31 Mei 1976 dengan NIP 140074238.;

Drs. HM. Irfan Barung, MM, (Penggugat II) adalah Pegawai Negeri Sipil yang untuk pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 21/SK/III/81, tertanggal 31 Maret 1981 dengan NIP 010105567 ;

Ir. Yunus Abbas, M.Pd, (Penggugat III) adalah Pegawai Negeri Sipil yang untuk pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Republik Indonesia dengan Nomor: 81/KL.P/KWK.20/VI/1993 tertanggal 26 Juni 1993 dengan NIP 700005227;

Alzam Taqwa, SE, (Penggugat IV) adalah Pegawai Negeri Sipil yang untuk pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : PD.813.2-028, tertanggal 04 Juni 1980 dengan NIP 580013630;

Imran Bidohang, SE, (Penggugat V) adalah Pegawai Negeri Sipil yang untuk pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : PD.813.2-028, tertanggal 04 Juni 1980 dengan NIP 580013444;

Dra.Yuyu Yuhaeni, (Penggugat VI) adalah Pegawai Negeri Sipil yang untuk pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : PD.821.12-249, tertanggal 25 Juli 1985 dengan NIP 580016133;
3. Bahwa Para Penggugat selama berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melakukan pengabdian kepada Negara sebagaimana layaknya Abdi Negara atau PNS lainnya. Bahwa Para Penggugat selama berkarir sebagai

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 313 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menduduki beberapa jabatan, ini menandakan bahwa prestasi Para Penggugat sangat diapresiasi oleh atasannya ;

4. Bahwa Para Penggugat sebelum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/1/2014 tanggal 23 Januari 2014, menduduki jabatan terakhir sebagai berikut:

Drs. Imran M adalah : menduduki Jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 417/KEP/X/2011, tertanggal 18 Oktober 2011;

Drs. H.M. Irfan Barung, MM, adalah : menduduki Jabatan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 135/KEP/II/2011, tertanggal 19 Februari 2011;

Ir. Yunus Abbas, M.Pd, adalah : menduduki Jabatan sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 19/KEP/I/2009, tertanggal 31 Januari 2009 ;

Alzam Taqwa, SE, adalah : menduduki Jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 19/KEP/I/2009, tertanggal 31 Januari 2009 ;

Imran Bidohang, SE, adalah : menduduki Jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Informasi Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 499/KEP/DC/2013, tertanggal 27 September 2013 Dra.Yuyu Yuhaeni, adalah : menduduki Jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 19/KEP/I/2009, tertanggal 31 Januari 2009 ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang, dengan mengangkat para Pejabat yang tersebut namanya didalam Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang, yaitu:

1. Drs. Tanus dalam Jabatan sebagai Asisten Administrasi Umum SETDA Kabupaten Enrekang (Tertera pada angka 4 Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54/KEP/17/2014 tanggal 23 Januari 2014) menggantikan Drs. Imran Masmur (Penggugat I) ;
2. Drs. Mustakim, MSi dalam Jabatan sebagai Staff Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Enrekang (Tertera pada angka 1 Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014) menggantikan Drs. H.M. Irfan Barung, MM (Penggugat II) ;
 3. Ir. Darmawati MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang (Tertera pada angka 8 Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014) menggantikan Ir. Yunus Abbas, M.Pd (Penggugat III);
 4. Drs. Sangkala, MSI dalam Jabatan sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Enrekang (Tertera pada angka 5 Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014) menggantikan Alzam Taqwa, SE (Penggugat IV) ;
 5. Sitti Samriah M.Sia, SIP dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Enrekang (Tertera pada angka 10 Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/ /2014 tanggal 23 Januari 2014) menggantikan Imran Bidohang, SE (Penggugat V) ;
 6. Syafruddin Shofi Mas'ud, SH dalam Jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang (Tertera pada angka 7 Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/ KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014) menggantikan Dra.Yuyu Yuhaeni (Penggugat VI) ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Bupati Enrekang (Tergugat) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (selanjutnya di sebut Para Penggugat), sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang masing- masing berbunyi:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/ KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 (yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini) jelas bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang ditunjukkan sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara (yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini) berupa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural ;

Selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 5/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 (yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini) jelas bersifat Individual yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan terhadap Orang atau Subjek Hukum baik alamat maupun Hal yang dituju. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana dalam Lampirannya menyebutkan dengan jelas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (selanjutnya disebut Para Penggugat) sebagai Subjek Hukum yang dimaksud di dalam Lampiran Keputusan Tata Usaha Negara ini yang diberhentikan dari jabatannya selanjutnya dipindahkan ke Unit Kerja Baru yaitu selaku Staff PEMKAB. Enrekang ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/ KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 (yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini) jelas bersifat final yang berarti bahwa Pemberhentian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (selanjutnya disebut Para Penggugat) mempunyai Akibat Hukum yang Definitif, artinya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 (yang merupakan Objek sengketa dalam perkara

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 313 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini) tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan dan merupakan keputusan akhir atau Defenitif ;

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;

Bahwa Para Penggugat setelah keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54 /KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 (yang merupakan Objek sengketa dalam perkara ini) di mutasi dari jabatan sebagaimana terurai pada point 4 diatas dan ditempatkan dalam keadaan tidak menduduki/ memegang suatu jabatan tetapi ditempatkan pada unit kerja Staff PEMDA yang tidak jelas uraian tugasnya, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 mengangkat para Pejabat yang sebagaimana termaksud dalam uraian point 4 diatas ;

Demikian pula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (selanjutnya disebut Para Penggugat) telah mengalami kerugian dari segi materi yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (selanjutnya disebut Para Penggugat) tidak lagi mendapatkan Tunjangan Jabatan ;

5. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (selanjutnya di sebut Para Penggugat) mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural lingkup Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/KEP/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 pada saat Para Penggugat menerima undangan Bupati Enrekang Nomor 800/34/BKD/2014 tertanggal 23 Januari 2014 untuk menghadiri Pengambilan Sumpah Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Struktur Eselon II dan Eselon III, Pengawas dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 di Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Kantor Enrekang. Dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung surat keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (selanjutnya di sebut Para Penggugat) ;

Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau ditemukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

6. Bahwa objek gugatan perkara ini adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014 terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural lingkup Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Enrekang dimana dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut mencantumkan nama Para Penggugat sebagai Subjek Hukum yang di berhentikan dari jabatan sebelumnya dengan menempati unit kerja baru dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 terkait Pengangkatan / Pemindahan Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang mencantumkan nama para Pegawai Negeri Sipil sebagai Subjek Hukum yang di berhentikan dari jabatan lama dengan menempati jabatan/unit kerja baru untuk mengganti dan menduduki jabatan Para Penggugat ;
7. Sebagaimana dalam Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, bahwa Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagaimana terurai pada point 4 diatas sejak tanggal 23 Januari 2014 dan menempati unit kerja baru selaku unit kerja Staff PEMDA Enrekang dan berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 mengangkat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan termaksud untuk menduduki jabatan yang dahulu di jabat oleh Para Penggugat ;
8. Bahwa dugaan Penggugat terhadap surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkam oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor :53/KEP/I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014, tidaklah menerapkan peraturan Kepegawaian berdasarkan norma, standar dan prosedur pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Bahwa argumentasi ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural setelah ada hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang pelanggaran hukuman, disiplin berat yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
Bahwa Para Penggugat tidak sekalipun pernah selaku Terlapor atau Terperiksa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang ;

b. Bahwa Tergugat mengabaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan:

“(1) Untuk menjamin kualitas dan Objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat “;

Pasal 14 ayat (4) :

“(4) Tugas Pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan Pember-hentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah “;

Pasal 14 ayat (5) :

“(5) disamping Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat, bagi yang menduduki Jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan II “;

Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun menggunakan Baperjakat sebagai institusi yang ditunjuk undang-undang untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan kepada Tergugat dalam rangka pengisian jabatan struktural serta pemindahan dan pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya. Dengan kata lain, tidak pernah sekalipun Para Penggugat dinilai oleh Baperjakat di dalam pemberhentian Para Penggugat dari Jabatannya ;

- c. Bahwa Tergugat mengabaikan atau tidak mengindahkan atau tidak mendasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/1/2014 tanggal 23 Januari 2014, pada Peraturan Dasar yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

Pasal 13 ayat (3) disebutkan:

“ (3) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diberhentikan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dengan memberikan alasan-alasannya bentuk Naskah Dinas Konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran VII Keputusan ini “ ;

Pasal 13 ayat (4) disebutkan:

“ (4). Hasil Konsultasi sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota, dengan menggunakan bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran VII, B dan VII “;

Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan konsultasi kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Terkait pemberhentian Para Penggugat dari Jabatannya Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 ;

Khusus buat Penggugat IV Alzam Taqwa, SE, Tergugat secara nyata dan tegas menyalahi ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

Pasal 6 ayat (2) disebutkan:

“ (2) Bupati/Walikota menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dalam bentuk Naskah Dinas tercantum dalam lampiran IIa dan II/b ? ;

Bahwa Tergugat telah mengakui terjadi kesalahan dalam pemberhentian terhadap Penggugat Alzam Taqwa, SE melalui Ketua Tim Baperjakat, yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang ;

(Akan Kami Buktikan Dalam Pembuktian) ;

- d. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Pada pasal 15 disebutkan:

“ Tata cara konsultasi Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Eselon II Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri “;

- e. Bahwa Tergugat juga tidak mengindahkan dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 4 ayat (1) menerangkan : bahwa batas usia pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dapat diperpanjang terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu ;

Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b. menerangkan : Bahwa perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 1 sampai dengan 60 Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon I dan Jabatan Eselon II ;

- f. Bahwa Tergugat juga menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.7-3/99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2004 sebagai tindak lanjut dari penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Dalam Angka 2 disebutkan :

“ 2. Berdasarkan ketentuan tersebut pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (15 Januari 2014) maka :

- a. Batas usia pensiun Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II adalah 60 (enam puluh) Tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian “;

Mengacu pada ketentuan ini terhadap Para Penggugat oleh karena pada saat menduduki jabatan Eselon II secara otomatis perpanjangan usia pensiun haruslah didapatkan tanpa melalui mekanisme perpanjangan Pejabat Pembina Kepegawaian;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat, jelas menyalahi berbagai Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (5) ;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (4) ;
- d. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;



- e. Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil, Pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) huruf b ;
- g. Menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.7-3/99 tanggal 12 Januari 2004 sebagai tindak lanjut dari penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka jelas perbuatan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

- 9. Bahwa keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat juga dilandasi adanya perbedaan visi politik dan dukungan antara Para Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat pesta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Enrekang Periode 2013-2018, Para Penggugat bukanlah Tim Pemenangan dan atau Tim Sukses dari Tergugat, sehingga berimplikasi Para Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat. Ini ditandai pula bahwa pejabat yang menggantikan Para Penggugat adalah Tim Pemenangan dan atau Tim Sukses dari Tergugat dengan kata lain yang sejalan dengan visi dan dukungan politik bagi Tergugat ;
- 10. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat, Para Penggugat merasa kepentingan hukumnya dari sisi Administrasi Kepegawaian sangatlah mendesak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggungkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini. Hal ini disebabkan adanya efek negatif terhadap Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Pemberhentian dari Jabatan oleh Tergugat dan Keputusan pengangkatan para Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga ini menjustifikasi seolah-olah Para Penggugat telah melakukan kesalahan atau kejahatan dalam Jabatan;

11. Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Tergugat sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/KEP/I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas-asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan yang dikenal dalam hukum administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu: Keputusan Tata Usaha yang dibuat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - a. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang masing-masing atas nama Drs. Imran M, Drs. H.M. Irfan Barung, MM, Ir. Yunus Abbas, M.Pd , Alzam Taqwa, SE, Imran Bidohang, SE dan Dra. Yuyu Yuhaeni ;
 - b. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing atas nama Drs. Tanus, Drs. Mustakim, MSI, Ir. Darmawati, M.T, Drs. Sangkala, MSi, Sitti Samriah M.Sla, S.IP, Syafruddin Shofi Masud, SH.;

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Enrekang) untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang masing-masing atas nama Drs. Imran M, Drs. H.M. Irfan Barung, MM, Ir. Yunus Abbas, M.Pd , Alzam Taqwa, SE, Imran Bidohang, SE dan Dra. Yuyu Yuhaeni ;
 - b. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang masing-masing atas nama Drs. Tanus, Drs. Mustakim, MSI, Ir. Darmawati, M.T, Drs. Sangkala, MSi, Sitti Samriah M.Sla, S.IP, Syafruddin Shofi Masud, SH.;
4. Memerintahkan dan/atau Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Enrekang) untuk Merehabilitasi Harkat dan Martabat Drs. Imran M, Drs. H.M. Irfan Barung, MM, Ir. Yunus Abbas, M.Pd , Alzam Taqwa, SE, Imran Bidohang, SE dan Dra. Yuyu Yuhaeni, dalam kedudukan semula atau dalam Jabatan Yang Setara dengan jabatan yang dijabat sebelumnya oleh Para Penggugat ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / Atau :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Didalam gugatan Para Penggugat dicantumkan 2 (dua) Surat Keputusan Tergugat sebagai objek gugatan yaitu:
 - a. Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 53/Kep/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang ;
 - b. Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 54/Kep/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan/Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang ;

Pada objek gugatan point a terdapat nama Para Penggugat sebagai orang yang diberhentikan dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang sehingga itulah sebabnya Para Penggugat menjadikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat No. 53/Kep/I/2014 aquo sebagai objek gugatan karena Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut ;

Sedangkan pada objek gugatan point b yaitu Surat Keputusan Tergugat No. 54/Kep/I/2014 Tentang Pengangkatan/Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang sama sekali tidak terdapat nama Para Penggugat tercantum dalam surat keputusan *a quo*, sehingga dengan demikian pada prinsipnya tidak ada kepentingan Para Penggugat atas dikeluarkannya surat keputusan tersebut atau dengan kata lain surat keputusan tersebut tidak merugikan kepentingan Penggugat dan karenanya tidaklah layak menjadikan Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 54/Kep/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 *a quo* sebagai objek gugatan ;

Jika ada anggapan Para Penggugat bahwa pada objek gugatan point b tersebut terdapat Jabatan Struktural yang sebelumnya ditempati oleh Para Penggugat dan sekarang ditempati oleh beberapa orang (bukan Para Penggugat) maka berarti Para Penggugat dirugikan kepentingannya, maka anggapan tersebut tidaklah benar oleh karena Jabatan Struktural dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang bukanlah dipersiapkan untuk Para Penggugat ;

2. Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah perbuatan cacat hukum menurut Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kecermatan, tetapi Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan perbuatan-perbuatan mana atau perbuatan-perbuatan apa atau hal apa yang dilakukan oleh Tergugat yang dipandang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut ;

Tidak adanya uraian Para Penggugat mengenai perbuatan mana atau perbuatan apa atau hal apa yang dilakukan oleh Tergugat yang dipandang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut menunjukkan ketidak sempurnaaan gugatan Para Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/G/2014/P.TUN.Mks., Tanggal 11 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat II dan Penggugat III ;
2. Menolak eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat I, IV ,V dan VI ;
Dalam Pokok Perkara;
 1. Menyatakan gugatan Penggugat II dan III tidak diterima ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat I, IV,V dan VI seluruhnya ;
 3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa:
 - 3.1. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang,dalam lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. Imran M, nomor urut 4 atas nama Alzam Taqwa, SE, nomor urut 5 atas nama Imran Bidohang, SE dan , nomor urut 6 atas nama Dra. Yuyu Yuhaeni ;
 - 3.2. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam dan dari jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang,dalam lampiran nomor, nomor urut 4 atas nama Drs. Tanus, nomor urut 5 atas nama Drs. Sangkala, M.Si, nomor urut 7 atas nama Syaruddin Shofi Mas'ud, SH, nomor urut 10 atas nama Sitti Samriah M.Sia, S.Ip.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 4.1 Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang,dalam lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. Imran M, nomor urut 4 atas nama Alzam Taqwa, SE, nomor urut 5 atas nama Imran Bidohang, SE dan , nomor urut 6 atas nama Dra. Yuyu Yuhaeni ;
 - 4.2 Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam dan dari jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang, dalam lampiran nomor, nomor urut 4 atas nama Drs. Tanus, nomor urut 5 atas nama Drs. Sangkala, M.Si, nomor urut 7 atas nama Syaruddin Shofi Mas'ud, SH, nomor urut 10 atas nama Sitti Samriah M.Sia, S.Ip ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat I. IV,V dan VI dalam kedudukan jabatan semula atau yang sederajat dan setingkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat II dan III serta Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .241.000,- (dua ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 186/B/2014/PT.TUN.MKS., Tanggal 10 Pebruari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 31/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 11 Agustus 2014 sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat II dan Penggugat III yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 31/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 11 Agustus 2014 sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat I, IV, V dan VI / Terbanding yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Tergugat /Pembanding ;
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
 - Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada Tanggal 12 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 26 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/G/2014/PTUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 8 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 9 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi,



diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sungguh sangat tidak tepat dan keliru serta tidak beralasan hukum memberikan pertimbangan hukum sehingga mengeluarkan Putusan terhadap perkara No. 186/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 10 Februari 2015.
2. Bahwa segenap apa yang di kemukakan oleh Tergugat / Pemohon Banding yaitu, sebagaimana tertuang di dalam Memori Bandingnya yang dikutip oleh Majelis Hakim tingkat Banding adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak dan patut dalam tingkat kasasi terhadap putusan 186/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 10 Februari 2015 untuk dianulir dan selanjutnya Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 31/G.TUN/2014/P.TUN. Mks tertanggal 11 Agustus 2014 atau menerima gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Bahwa segenap apa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 186/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 10 Februari 2015 sebagaimana terdapat pada halaman 9 alinea pertama sampai dengan halaman 11 alinea terakhir, yang berbunyi :
"Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat / Pembanding yang menolak eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat I, IV, V dan VI yang diajukan oleh Pembanding tersebut terlebih dahulu akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :(dst);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... Menimbang bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak para Penggugat /Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karenanya pula terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar ini ..”

Disini nyata dan terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum dalam memutus perkara No. 186/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 10 Februari 2015.

Ini disebabkan bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidaklah memperhatikan salah satu asas dalam hukum acara perdata yang juga merupakan asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hukum Acara Perdata : “*Audi Et Alteram Partem* (dengarlah juga pihak kami)”

dimana asas tersebut menjunjung tinggi netralitas Hakim di dalam mengadili perkara untuk selalu memperhatikan kepentingan para pihak tanpa mengabaikan pihak lain.

4. Bahwa apa yang kami kemukakan pada angka. 3 diatas, bahwa Majelis Hakim tingkat banding hanya mengambil alih apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pemohon Banding sekarang Termohon kasasi, sebagaimana disebutkan dalam jawaban terhadap gugatan Para Penggugat / Termohon banding sekarang Pemohon kasasi yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalm perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 31/G.TUN/2014/P.TUN. Mks tertanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana yang tertera pada halaman 29 alinea ke empat sampai dengan halaman 45 alinea ke empat dan ke lima dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 31/G.TUN/2014/P.TUN. Mks tertanggal 11 Agustus 2014, yang berbunyi :

“ TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya perkara diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh para Penggugat adalah ;(dst)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi hanya bukti-bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang ditarik dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan dan terhadap bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dipersidangan yang tidak relevan tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan ini, akan tetapi bukti dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; “

Sehingga menurut Pemohon Kasasi justru Majelis Hakim tingkat pertama sangat jelas-jelas mempertimbangkan asas *Audi Et Alteram Partem* (dengarlah juga pihak kami) sebab didalam putusannya mengambil seluruh fakta hingga akhirnya memberikan putusan berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh pihak Penggugat / Pemohon kasasi serta apa yang dikemukakan oleh Tergugat / Termohon kasasi.

5. Oleh karena Majelis Hakim tingkat banding didalam putusan No. 186/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 10 Februari 2015, dalam pertimbangan hukumnya hanya berbicara terkait kepentingan Penggugat I, IV, V dan VI didalam mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam putusan No. 186/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 10 Februari 2015., sebagaimana tertera dalam halaman 10 alinea ke satu dan kedua sampai dengan halaman 11 alinea ke tiga yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa saat gugatan penggugat I, IV, V dan VI / terbanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (dst)

II. Dalam Pokok Perkara

..... (dst)

..... maka terhadap gugatan penggugat I, IV, V dan VI/ terbanding harus dinyatakan tidak diterima dan dalam pokok perkara ini menurut Hukum



Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. “

Dari pertimbangan ini terlihat bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sangatlah keliru apabila mengambil pertimbangan huku tersebut, sebaba sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat / Pemohon Kasasi dalam gugatannya sebagaimana yang tertera pada halaman 4 sampai dengan halaman 11 angka 11 yang selanjutnya berbunyi :

“Bahwa “ Surat Keputusan Tergugat “ yang diterbitkan oleh Bupati Enrekang (Tergugat) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI (selanjutnya di sebut Para Penggugat), sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yang masing-masing berbunyi :

-(dst)
11. Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Tergugat sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/ KEP/ I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/ KEP/ I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.28 Tahun 1999 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas-asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan yang dikenal dalam hukum administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :
- “ Keputusan Tata Usaha yang dibuat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “.

Terhadap hal ini telah pula termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 31/G.TUN/2014/P.TUN.Mks tertanggal 11 Agustus 2014, pada halaman 3 sampai dengan halaman 13, selanjutnya termuat pula pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 33 alinea ke tiga sampai dengan halaman 45 alinea ke tiga, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kepentingan dari Penggugat I, IV,V dan VI sebagai berikut(dst)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.(dst)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II dan III dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada Tergugat dan karenanya gugatan Penggugat I, IV V dan VI dinyatakan dikabulkan.“

Dari uraian ini nyata dan berdasar hukum apabila Penggugat I , IV, V dan VI sekarang Para Pemohon sangat berkepentingan di dalam gugatan ini sehingga ada hubungan hukum antara orang/Para Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selanjutnya dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi menolak dengan tegas segala alat bukti dari Tergugat / Termohon Kasasi sebagaimana yang dikonstatir dalm putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 186/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 10 Februari 2015.

6. Bahwa selanjutnya dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi menolak dengan tegas menolak segala alat bukti yang diajukan dari Tergugat/ Termohon Kasasi sebagaimana yang sempat dikonstatir dalm putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 186/B/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 10 Februari 2015, dengan argumentasi sebagai berikut :

Dengan pengajuan alat-alat bukti surat oleh Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana bukti T.13, bukti T.14 , bukti T.15 , bukti T.16 dan bukti T. 17 tersebut justru melemahkan dalil-dalil pihak Tergugat/Termohon Kasasi, dan justru menguatkan dalil-dalil Para Penggugat/sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Replik Penggugat/Pemohon Kasasi dan dalil Kesimpulan Akhir Penggugat/Pemohon Kasasi yang kami ajukan pada Memori Kasasi ini.

Sebab berdasarkan bukti Tergugat / Termohon Kasasi, T.13 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 huruf. a Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberi keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga Negara dan/ atau golongan masyarakat lain;”

Dari ketentuan ini apa yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/ KEP/I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014 tidak didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengisian jabatan sebagaimana yang kami uraikan dalam halaman 7 point. 8 hingga halaman 11 alinea pertama sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi.

Justru pengangkatan para pejabat yang menggantikan jabatan Para Penggugat adalah pejabat yang merupakan Tim Pemenangan ataupun Tim Sukses dari Tergugat/Termohon Kasasi atau dengan kata lain yang sejalan dengan Misi dan Visi serta Dukungan politik bagi Tergugat/Termohon Kasasi.

Bukti T.14, bukti T.15, bukti T.16 dan bukti T. 17 menunjukkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi sangatlah tidak paham dan bertentangan dengan Undang-Undang terkait Pengangkatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kab. Enrekang, sebab Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Enrekang haruslah atas sepersetujuan dari Pimpinan Dewan.

Hal ini sangat tidak berkesesuaian dengan Undang-undang RI No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 398 serta tidak berkesesuaian pula dengan dengan bukti P.22 sehingga oleh Pimpinan DPRD Kab. Enrekang melakukan pembahasan terkait dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DPRD Kab. Enrekang sebagaimana bukti P. 23 dan bukti P. 24. Selanjutnya oleh Pimpinan DPRD menindaklanjuti hasil dari bukti P. 23 dan bukti P. 24 dengan menyurati Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana bukti yang diajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu bukti P. 9 dan bukti P. 10 . Hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Pemohon Kasasi yakni sdr. Andi Muh. Natsir selaku Ketua

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 313 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Enrekang yang dalam keterangannya menyatakan benar telah melakukan Rapat terkait Pengangkatan Sekretaris DPRD Kab. Enrekang dan mengeluarkan surat sebagaimana bukti P. 9 dan bukti P. 10 kepada Tergugat/Termohon Kasasi karena menganggap perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi telah melanggar aturan sebagaimana bukti P. 22 dan juga saksi mengatakan bahwa didalam Rapat tersebut Sekretaris Daerah Kab. Enrekang selaku Ketua Baperjakat menyatakan Perbuatan denan menerbitkan SK pengangkatan Sekretaris DPRD Kab. Enrekang adalah perbuatan salah dan keliru .

Hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Drs. Chairul Latanro selaku Sekretaris Daerah Kab. Enrekang selaku Ketua Baperjakat pada persidangan menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD Kab. Enrekang, seharusnya ada persetujuan dari Pimpinan DPRD Kab. Enrekang. Keterangan ini berkesesuaian pula dengan bukti P. 25 yang telah diajukan Para Penggugat/Pemohon Kasasi.

Terkait penggantian Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam jabatannya oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi pada halaman 7 point 8 huruf b. tidak pernah dilakukan Baperjakat. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Dra. Yuyu Yuhaeni dan Drs. Imran M. selaku anggota Baperjakat menyatakan tidak pernah sekalipun mengikuti rapat terkait penggantian/Mutasi pejabat Eselon II sebagaimana yang dimaksud Surat Keputusan Bupati Nomor : 53/KEP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 54/ KEP/ I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014 sebagaimana yang dinyatakan oleh Kedua Penggugat/Pemohon Kasasi dalam surat keterangannya yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana bukti surat P.32 yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi.

Bahwa selanjutnya Tergugat/Termohon Kasasi selayaknya memperhatikan kinerja dan prestasi para Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana yang ditunjukkan dengan diperpanjangnya usia Pensiun para Penggugat/Pemohon Kasasi oleh Bupati Enrekang sebelum Tergugat menjabat. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti P. 12, bukti P. 13, bukti P. 15, bukti P. 18, bukti P. 26, bukti P. 27, bukti P. 29, bukti P. 30, bukti P. 31, bukti P. 33, bukti P. 34, bukti P. 35, dan bukti P. 36.

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 313 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengandung kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sepanjang mengenai Penggugat I, IV, V dan VI, tidak memiliki landasan hukum yang memadai dan melanggar peraturan perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Drs.IMRAN, M., IV. ALZAM TAQWA,SE., V. IMRAN BIDOANG,SE., dan VI. Dra. YUYU YUHAENI;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 186/B/2014/PT.TUN.MKS., tanggal 10 Februari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2014/PTUN.MKS., Tanggal 11 Agustus 2014 sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat I, IV, V dan VI/Terbanding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, IV, V dan VI, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. (I) Drs. IMRAN, M., 4. (IV) ALZAM TAQWA, SE., 5. (V) IMRAN BIDOANG, SE., dan 6. (VI) Dra. YUYU YUHAENI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 186/B/2014/PT.TUN.MKS., tanggal 10 Pebruari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 31/G/2014/PTUN.MKS., Tanggal 11 Agustus sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat I, IV, V dan VI / Terbanding;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat II dan Penggugat III ;

2. Menolak eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat I, IV ,V dan VI ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat II dan III tidak diterima ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat I, IV, V dan VI seluruhnya ;

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa:

3.1. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang,dalam lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. Imran M, nomor urut 4 atas nama Alzam Taqwa, SE, nomor urut 5 atas nama Imran Bidohang, SE dan nomor urut 6 atas nama Dra. Yuyu Yuhaeni ;

3.2. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam dan dari jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang,dalam lampiran nomor, nomor urut 4 atas nama Drs. Tanus, nomor urut 5 atas nama Drs. Sangkala, M.Si, nomor urut 7 atas nama Syaruddin Shofi Mas'ud, SH, nomor urut 10 atas nama Sitti Samriah M.Sia, S.Ip.;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

4.1 Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 53/KEP/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang,dalam lampiran nomor urut 1 atas nama Drs. Imran M, nomor urut 4 atas nama Alzam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taqwa, SE, nomor urut 5 atas nama Imran Bidohang, SE dan , nomor urut 6 atas nama Dra. Yuyu Yuhaeni ;

4.2. Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 54/KEP/II/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam dan dari jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang, dalam lampiran nomor, nomor urut 4 atas nama Drs. Tanus, nomor urut 5 atas nama Drs. Sangkala, M.Si, nomor urut 7 atas nama Syaruddin Shofi Mas'ud, SH, nomor urut 10 atas nama Sitti Samriah M.Sia, S.Ip ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat I, IV, V dan VI dalam kedudukan jabatan semula atau yang sederajat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, oleh H.Yulius,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono.,SH.MH., dan Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono.,SH.MH.,

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ketua Majelis,

ttd

H.Yulius,SH.MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 313 K/TUN/2015